

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG
DITINJAU DARI KUHP NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Alkautsar Fathanah Putra

NPM. 2006200136



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA
NPM : 2006200136
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP NASIONAL

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA
Npm : 2006200136
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP NASIONAL

Penguji : 1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai B, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap
Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP Nasional
Nama : Alkautsar Fathanah Putra
Npm : 2006200136
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H, M.H</u> NIDN. 0113087101

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bea mengawal mutu ini agar terciptakan
nilai dan keunggulan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi

NAMA : ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA
NPM : 2006200136
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI
KUHP NASIONAL
DOSEN PEMBIMBING : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA
NPM : 2006200136
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP
NASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIDN : 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsun](#)

[umsunedun](#)

[umsunedun](#)

[umsunedun](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Alkautsar Fathanah Putra
Npm : 2006200136
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP Nasional
Pembimbing : Guntur Rambey, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4/6-2024	Penyerahan skripsi	CA'
2	14/6-2024	Perbaikan penulisan	CA'
3	09/07/24	Perbaikan kembali	CA'
4	15/07/24	Perbaikan kembali	CA'
5	22/07/24	Perbaikan pengantar	CA'
6	28/07/24	Perbaikan kembali	CA'
7	29/07/24	Penambahan Materi	CA'
8	01/08/24	Perbaikan kembali	CA'
9	06/08/24	Ace diperbaiki dan disetujui	CA'


Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 4 Juni 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDK: 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA
NPM : 2006200136
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG
DITINJAU DARI KUHP NASIONAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Alkautsar Fathanah Putra
NPM. 2006200136

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP Nasional.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Alfian dan Ibunda tercinta Sri Rezeky S.Pd., selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama farah, rehan, rindra, fauzi, alfin, affan, farhan, isam, satria selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah

SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 Juni 2024
Hormat Saya

Alkautsar Fathanah Putra
NPM. 2006200136

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP NASIONAL

ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah fenomena yang tidak asing, namun hingga saat ini belum ada solusi yang ditemukan oleh pemerintah setiap negara maupun organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Ketentuan yang telah ditetapkan di KUHP merasa kurang memadai terkait penegakan hukum, dan kenyataannya masih terdapat kasus tentang perdagangan orang. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memberikan pengetahuan pengaturan hukum dalam KUHP nasional tentang tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang, dan penerapan asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) terhadap korporasi dalam perdagangan orang menurut KUHP nasional.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang yaitu materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang disesuaikan berdasarkan teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana *human trafficking* lebih tepat jika digunakan teori "*vicarious liability*". Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terpenuhinya unsur-unsur materiil. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan, adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*) sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemiadaan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Korporasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Manfaat Penelitian	11
3. Tujuan Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	36
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	36
2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Hukum Dalam KUHP Nasional Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
B. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Dikenakan Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	65
C. Penerapan Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (<i>Geen Straaf Zonder Schuld</i>) Terhadap Korporasi Dalam Perdagangan Orang Menurut KUHP Nasional	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, secara konstitusional, setiap warga negara dijamin haknya untuk bekerja baik dalam maupun luar negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang menghalangi warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Maka dari itu, bermigrasi secara aman adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.²

¹ Muh Abdul Qudus dan Pujiyono, 2019, “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia*” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, halaman 27.

² Asliani Harahap, 2018, “*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*”, jurnal EduTech Volume 4 Nomor 2, halaman 1.

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Sejarah perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal, Indonesia telah mengkategorikan perdagangan orang sebagai kejahatan kriminal yang diatur oleh Pasal 297 KUHP. Namun, karena perdagangan orang bersifat transnasional dan terorganisir, penanganannya memerlukan kerjasama lintas batas dan upaya yang lebih luas.

Kemudian diperlukan komitmen baru untuk mengatasi dan mengurangi masalah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Setelah itu, pada tanggal 19 April 2007, diundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dikenal sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Pasal 1 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa :

Perdagangan Orang adalah kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang tersebut, baik di dalam maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tersebut dieksploitasi. Perdagangan manusia berhubungan dengan hubungan lintas negara yang biasanya terjadi di wilayah perbatasan negara.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah fenomena yang tidak asing, namun hingga saat ini belum ada solusi yang ditemukan oleh pemerintah setiap negara maupun organisasi internasional yang menangani masalah tersebut.

Perdagangan orang juga merupakan bentuk perbudakan di era modern. Saat ini, perdagangan manusia tidak lagi terbatas secara regional, melainkan menjadi masalah global dan serius. Bahkan, perdagangan manusia telah berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelakunya. Seiring berjalannya waktu, praktik kejahatan perdagangan manusia semakin meningkat baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Apabila dahulu perdagangan manusia dilakukan oleh individu, sekarang praktik tersebut telah berkembang menjadi kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok, bahkan melibatkan korporasi. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut. Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan seharusnya pula dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.³

³ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 2012, “*Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*”, Journal Humaniora, Volume 3 Nomor 2, halaman 424.

Korporasi memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia dan dampak dari tindakan mereka dapat tersebar luas, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) disusun. Dalam regulasi ini, korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Hukuman terhadap korporasi berbeda dengan hukuman terhadap manusia, karena pada dasarnya korporasi tidak memiliki kapasitas intelektual seperti manusia yang menjadi syarat dalam menentukan unsur kesalahan. Oleh karena itu, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur kriteria spesifik tentang tindak pidana korporasi, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atas tindak pidana tersebut.

Perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, pasal ini mengatakan sanksi memperdagangkan wanita dan anak-anak akan dikenai ancaman sanksi penjara paling lama enam tahun.⁴ Selain Pasal 297, ada juga Pasal 324 sampai Pasal 327, pasal ini mengatur tentang menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak dengan sengaja.

Ketentuan yang telah ditetapkan di KUHP merasa kurang memadai terkait penegakan hukum, dan kenyataannya masih terdapat kasus tentang perdagangan orang. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentu sangat melengkapi hukum sebelumnya.

⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 19.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan :

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 Angka 8 menyatakan :

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Ancaman pidana pelaku perdagangan orang diatur pada Pasal 2

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang yang memuat:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menerangkan bahwa:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain adalah terletak pada sanksi yang diancamkan. Sanksi yang diberikan oleh hukum pidana bersifat menyakiti, karena hal itulah hukum pidana seharusnya dijadikan alternatif terakhir dalam penggunaannya bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Muncul permasalahan apabila yang melakukan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat luas atau perusahaan lain adalah sebuah perusahaan yang pada hakekatnya bukan orang. Bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkannya dan menyelesaikan hal tersebut dengan hukum pidana, sementara perusahaan tidak bisa dipenjara atau dipidana mati sebagaimana bentuk sanksi yang dipergunakan untuk memberikan sanksi kepada orang. Hal inilah yang pada awalnya menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat.⁵

Human trafficking ini tidak hanya terfokus kepada permasalahan anak dan perempuan saja melainkan menjabar lebih luas ke kalangan berbagai tenaga kerja rendah atau tanpa upah. Sehingga peluang yang amat besar itu menimbulkannya eksploitasi terhadap tenaga kerja yang rendah maupun tanpa upah. Mulai dari berbagai *gender* baik pria maupun perempuan di perdagangkan dengan berbagai tujuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya perempuan selalu menjadi korban utama dalam perdagangan. Korban *trafficking* biasanya diidentifikasi

⁵ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, 2020, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Journal Kompilasi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, halaman 198.


dengan KTP yang dimanipulasi seperti nama, umur, alamat dan paspor palsu.⁶

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang tujuannya untuk dieksploitasi dengan berbagai unsur-unsur esensial dalam perdagangan manusia. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya tetap hanya ditempatkan untuk mengeksploitasi manusia. Korporasi yang bergerak dalam berbagai bidang bisnis juga banyak berperan aktif dalam terjadinya perdagangan orang.

Perdagangan orang yang dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan, merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar hak orang lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa-masa kerajaan di Jawa, konsep kekuasaan Raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada Raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian ada persembahan dari kerajaan lain atau dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan keluarganya.

Seperti yang terdapat di dalam Al Quran bahwasannya perbuatan perdagangan orang atau yang disebut dengan *human trafficking* di haramkan dalam Al Quran karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Berikut terdapat pada surat di dalam Al Quran pada surat An Nur Ayat 33 :

⁶ Siti Rumlah, 2021, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia”, Jejak Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, halaman 94.



Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (QS. Al-Muddatstsir ayat 38).⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui. Demikian pula kepada orang yang belum dewasa atau orang yang tidak mempunyai kedewasaan, maka tidak bisa dikatakan berpengetahuan dan pilihan yang sempurna.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah perdagangan orang khususnya dalam bidang bisnis perikanan yang dilakukan oleh korporasi tetap stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2014, yaitu berkisar 124 (seratus dua puluh empat) korban per tahun, namun pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi

⁷ Surat Al Mudassir Ayat 8 (<https://qurano.com/id/74-al-muddassir/ayat-38/> diakses pada Senin 29 Juli 2024)

1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) korban yang sebagian besar merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia.

Artikel liputan investigatif yang dilakukan oleh *Associated Press* bertajuk “*Slaves may have caught the fish you bought*” (para budaklah yang mungkin menangkap ikan yang anda beli) menjadi pemberitaan global terkait perdagangan orang yang terjadi di Kapal Benjina, Ambon Maluku pada tahun 2015 tersebut, yang dimana korban tersebut ialah para Anak Buah Kapal (ABK) yang mayoritas berkewarganegaraan asing.

Tanggung jawab terkait tindak pidana perdagangan manusia juga dapat diberikan kepada pengurus korporasi atas tindakan yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana perdagangan manusia dilakukan oleh sebuah korporasi sesuai dengan ayat (1), maka proses penyelidikan, penuntutan, dan hukuman dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya." Namun, Pasal 13 ayat (2) belum memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan "pengurus", dan demikian juga dalam penjelasannya, penjelasan di Pasal 13 hanya memberikan keterangan yang cukup umum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum, karena dalam sebuah korporasi terdapat berbagai organ yang bekerja sama untuk mengelola korporasi.

Praktik perdagangan orang yang melibatkan korporasi di Indonesia tetap saja terjadi, salah satunya yaitu kasus perbudakan yang terjadi di Maluku Utara, Kepulauan Aru Indonesia pada Tahun 2015 yang melibatkan korporasi PT.

Pusaka Benjina *Resources* (PT. PBR) melalui Pimpinan Cabang atau *Site Ops. Head Departement* melakukan tindakan memberi sarana, kesempatan, serta izin terhadap penyekapan atau pengisolasian 19 (sembilan belas) ABK Asing di sebuah ruangan isolasi dengan ukuran 6,1 meter x 3,8 meter yang terletak di belakang pos *security* PT. PBR Benjina selama beberapa hari sesuai permintaan dari Nahkoda ataupun Staff *quality control* ataupun sesuai dengan jadwal kapal para ABK kembali dari aktivitas penangkapan ikan yaitu berkisar 2 (dua) sampai 5 (lima) hari yang mengakibatkan para ABK Asing mengalami kerugian materiil maupun imateriil.

Di dalam kompleks perusahaan berlantai lima itu terdapat kerangkeng-kerangkeng untuk mengurung 'budak-budak' asal Myanmar tersebut dan mereka bekerja 20 hingga 22 jam per hari. Sebagian korban yang bisa diwawancarai AP mengaku akan dicambuk dengan menggunakan buntut ikan pari beracun jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Salah seorang yang berhasil melarikan diri, Hlaing Min, mengatakan banyak dari 'budak' tersebut yang akhirnya mati di laut.⁸

Permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis yaitu, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP nasional, sistem ini masih berupa rancangan undang-undang yang belum disahkan namun banyak Masyarakat yang memperhatikan rancangan undang-undang ini, terutama mengenai bagaimana pertanggung jawaban korporasi terhadap perdangan orang (*human trafficking*), sehingga penulis berkeinginan

⁸ Anonim, "Sidang Kasus Perbudakan Di Benjina Digelar, (www.Bbcindonesia.com. Diakses Kamis, 22 Mei 2024. Pukul 18.30 WIB)

untuk meneliti dengan mengambil judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP Nasional**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam KUHP nasional yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang?
- c. Bagaimana penerapan asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) terhadap korporasi dalam perdagangan orang menurut KUHP Nasional?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini untuk menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang pidana khususnya terkait Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang ditinjau dari KUHP Nasional.

- b. Secara praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan dapat memberikan pemikiran baru mengenai Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang ditinjau dari KUHP Nasional.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan pengaturan hukum dalam KUHP nasional tentang tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.
- c. Untuk menjelaskan penerapan asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) terhadap korporasi dalam perdagangan orang menurut KUHP nasional.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP Nasional"**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis yuridis merujuk pada proses pemeriksaan atau evaluasi suatu masalah atau permasalahan hukum dengan menggunakan metode dan pendekatan yang bersifat hukum. Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk

memahami dan menilai aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu situasi atau peristiwa.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang menetapkan bahwa korporasi dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh perwakilannya, atau yang dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai entitas hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi mencerminkan pengakuan bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat memainkan peran signifikan dalam tindak pidana tertentu dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum.
3. Korporasi adalah entitas hukum yang terpisah dan independen dari pemiliknya. Ini berarti, dalam konteks hukum, korporasi dianggap sebagai "badan hukum" yang memiliki hak-hak dan tanggung jawab seperti individu. Korporasi memiliki kemampuan untuk memiliki aset, memasuki kontrak, menggugat, dan bertanggung jawab hukum atas tindakan-tindakannya.
4. Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia dan sering kali merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah suatu bentuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan atau eksploitasi seseorang, biasanya dengan tujuan eksploitasi seksual, buruh, atau bentuk eksploitasi lainnya. Tindak pidana ini melibatkan pemindahan atau pengangkutan seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan, untuk kemudian dieksploitasi.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP Nasional yang diajukan ini belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, antara lain:

1. Natasya Revida Putri Junaedi, NIM 1811111050, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Human Trafficking* melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 915/PID.SUS/2019/PN.SBY)”. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.
2. Monika Yuniartha Naibaho, NIM 02111001082 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.

3. Raja Anggi Gunawan Siahaan, NPM 178400309 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika), halaman 17.

berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹⁰ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu. Maka analisa bahan hukum dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*)

¹⁰ Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group), halaman 3.

yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.¹¹ Pendekatan kasus dan pendekatan konsep penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat An Nur Ayat 33 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan

¹¹ Rahmat Ramadhani dan Ramlan, 2019, "*Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis*", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, halaman 258.

hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh Pemerintah c.q Departemen kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus.¹² Menurut E Mezger dalam bukunya Faisal mengatakan: “Tindak pidana merupakan keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan dalam arti luas, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan”.¹³

Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Mens rea* adalah konsep hukum yang merujuk pada sikap batin atau niat pelaku dalam melakukan suatu tindakan pidana. Dalam konteks hukum, *mens rea* berfungsi untuk menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan yang melawan hukum (*actus reus*), tetapi juga memiliki niat atau kesadaran akan akibat dari perbuatannya. Dalam sistem hukum, *mens rea* sangat penting karena menentukan tingkat kesalahan pelaku. Tanpa adanya *mens rea*, seseorang mungkin tidak dapat dihukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Misalnya, dalam kasus di mana tidak ada niat jahat atau kesengajaan, pelaku mungkin dibebaskan dari tuduhan pidana, meskipun

¹² Faisal Riza, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, (Jakarta: Kencana), halaman 70

¹³ *Ibid*, halaman 71.

telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Secara keseluruhan, *mens rea* berfungsi sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab pidana seseorang, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan niat pelaku saat melakukan tindakan yang dianggap melawan hukum.

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus non facti reum nisi mens sit rea*, yang berarti “bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reuss*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁴

Actus reuss sendiri adalah salah satu elemen penting dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan fisik atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "perbuatan yang salah." Dalam konteks hukum, *actus reuss* mencakup baik tindakan aktif yang dilakukan (misalnya, mencuri atau membunuh) maupun tindakan pasif yang dapat dianggap melanggar hukum (seperti kelalaian dalam situasi tertentu). *Actus reuss* merupakan syarat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Tanpa adanya *actus reuss*, seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana, meskipun mungkin ada niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, kedua elemen ini *actus reuss* dan *mens rea* harus ada untuk

¹⁴ Hanafi, 1999, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 11, halaman 27.

membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Dengan demikian, *actus reus* berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana, dan pemahaman yang jelas mengenai konsep ini sangat penting dalam praktik hukum.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Van Hammel dalam buku Sudarto berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan sehingga seseorang memiliki 3 (tiga) macam kemampuan dalam bertanggung jawab, yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan;
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Pada awalnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri

¹⁵ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), halaman 95.

tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*, sehingga ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu pertanggungjawaban korporasi yaitu: agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*), tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*) dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).¹⁷

Pada perkembangan berikutnya, doktrin *respondeat superior* menghasilkan beberapa model atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: *corporate criminal liability*, *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory* dan *corporate culture model*. Agar korporasi bisa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, maka korporasi juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang

¹⁶ *Ibid.*, halaman 100.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 101.

terjadi. Hal ini karena eksistensi korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan atau aktivitas pencapaian tujuannya selalu melalui perbuatan manusia.

Demikianlah postulat yang artinya korporasi dalam hukum pidana tradisional di seluruh dunia tidak dapat (mustahil) untuk melakukan suatu kejahatan (*corporations can not commit a crime*).¹⁸ Menurut sejarahnya, postulat ini menolak untuk menerima argumentasi hukum yang mengatakan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan sebagai konsekuensinya korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan bertanggung jawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:¹⁹

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana ini

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), Halaman 196.

¹⁹ Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform), Halaman 25.

dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini masih menggunakan asas “*universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).²⁰

Selanjutnya, sistem pertanggungjawaban kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum korporasi. Kemudian, sistem pertanggungjawaban ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban hukumnya.²¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²²

²⁰ Marco Parasian Tambunan, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Halaman 114-115.

²¹ *Ibid.*, halaman 115.

²² Agus Rusianto, 2020, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), halaman 14.

Beberapa Undang-Undang pidana khusus atau Undang-Undang administrasi bersanksi pidana (*administrative penal law*) di Indonesia memang telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun korporasi yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana terbilang minim, salah satu penyebabnya belum adanya payung hukum mengenai kesalahan, pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana yang seharusnya dapat diisi oleh KUHP Baru.²³

Model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diatur di dalam Pasal 169 KUHP, yaitu:

- a) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturanaturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- b) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- c) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Menurut Ralph C. Hoerber dalam buku Hasbullah untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik, harus dipenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:²⁴

²³ Albert Aries, 2024, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), halaman 96.

²⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group), halaman 11.

1. *A socially blameworthy act. To constitute a crime something must be done which the law forbids, or there must be a failure to do something the law requires. A criminal act must be some physical act or breach of legal duty;*
2. *Committed by a mentally competent person. To be guilty of crime a person must have the mental capacity (i) to understand the nature of his or her act, and (ii) to understand that the act is wrongful;*
3. *With the requisite intent. To establish that an offense has been committed, it must be proved that in the act (or omission) the perpetrator had an evil purpose or blameworthy or person endangering state of mind, identified by such words as “knowingly”, “wrongfully”, “corruptly”, “willfully”, “fraudulently”, “intentionally”, “maliciously”, “feloniously”, “negligently”, or “wantonly”.*

Menurut Van Hippel dan Simon, dalam bukunya Faisal Riza menjelaskan: *dolus* (kesengajaan) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Berarti kesengajaan itu ada, apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana itu dikehendaki pelaku. Sengaja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:²⁵

- a. *Opzet als Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan)

Menurut Vos, adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya.

- b. *Opzet bij Zekerheidsbewustzijn* (Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat)

²⁵ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, (Depok: PT.Rajawali Buana Pusaka), halaman 65-66.

Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku.

- c. *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran/keinsafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan)

Menurut Hazewinkel Suringa dalam bukunya Faisal Riza menyatakan: sengaja dengan kemungkinan terjadi jika pelaku tetap melakukan yang dikehendakinya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.²⁶

Hal pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang, yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum di muka persidangan, akan tetapi juga bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu. Dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku. Jadi, perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan, dan apabila ada perbuatan dan kesalahan, maka kepada pelakunya dimintakan *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidananya.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 67.

²⁷ Regy Trihardianto, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, Jurnal IUS, Volume 6 Nomor 1, Halaman 53.

Menurut Eddie O.S. Hariej, ajaran Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai berikut:

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine Of Strict Liability*)

Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Ajaran ini juga merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas "*actus nonfacti reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Sebagaimana telah dipahami, bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku, baik berupa komisi maupun omisi) sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya.

Namun menurut ajaran ini, penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Ajaran ini merupakan ajaran dalam hukum perdata, namun kemudian diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam perkembangannya yang terjadi di dalam hukum pidana, ternyata pada saat ini berdasarkan asas yang menyimpang dari asas umum tersebut, pihak lain dapat dipertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pihak lain. Dalam *common law*, seorang atau korporasi pemberi (*employer*) bertanggung jawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (*criminal libel*).

Sehingga, menurut ajaran pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila diterapkan pada korporasi, maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya dan mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

3. Ajaran Delegasi (*Doctrine Of Delegation*)

Ajaran delegasi atau *doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang kepada orang lain untuk

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang dari direksi korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.

4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine Of Identification*)

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi. Sehingga apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya (korporasi) agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan personel pengendali korporasi, maka menurut ajaran identifikasi pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.

5. Ajaran Agregasi (*Doctrine Of Aggregation*)

Mens rea tindak pidana ada pada pemberi perintah yang merupakan personel pengendali korporasi yang terdiri atas satu atau beberapa orang, sedangkan *actus reus*-nya dilakukan oleh orang atau orang lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang menerima perintah. Dalam hal terjadi kasus seperti itu, maka ajaran yang diterapkan adalah ajaran agregasi atau *doctrine of aggregation*. Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi

pembuatan (*actus reuss*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah barang tentu memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari *actus reuss* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah. Tegasnya, *mens rea* ada pada pemberi perintah yaitu korporasi itu sendiri.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Konsep negara hukum Indonesia telah diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Pemindahan konsep Indonesia sebagai negara hukum dari Penjelasan ke Batang Tubuh UUD 1945 dimaksudkan untuk memperteguh negara hukum Indonesia berdasarkan pada konstitusi (*strengthening law on the basis of the constitution*). Pengembangan sistem hukum Indonesia tersebut tidak hanya terbatas pada substansi, aparatur dan budaya, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana. Kemudian ditindalanjuti dengan adanya penyempurnaan substansi hukum, pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan terbentuknya budaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Kata “Korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum. Jadi istilah “Korporasi” atau “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena

²⁸ Albert Aries, *Op.cit.*, halaman 97-99.

meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti : “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggungjawab bisnis dan perpajakan pribadi.

Hakikat korporasi dapat dilihat antara lain : “korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi”.

Artinya hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui hukum lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagai berikut : “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan

persekutuan atau maatschaap, yaitu badan-Korporasi yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang telah dikemukakan oleh pendapa pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam Korporasi tersebut.
2. Pendapat kedua adalah yang mengartikan korporasi secara luas dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Korporasi tentunya dibuat atau didirikan dengan tujuan tertentu. Tujuan korporasi dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, industri, dan visi misi perusahaan itu sendiri. Namun, secara umum tujuan korporasi adalah:

1. Menghasilkan Keuntungan

Salah satu tujuan korporasi yang utama adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Keuntungan tersebut digunakan untuk mengembangkan perusahaan, membayar dividen kepada pemegang saham, dan memastikan kelangsungan bisnis.

2. Pertumbuhan dan Ekspansi

Banyak perusahaan memiliki tujuan untuk tumbuh dan berkembang. Termasuk untuk dapat melakukan ekspansi ke pasar baru, pengembangan produk atau layanan baru, atau akuisisi perusahaan lain.

3. Penciptaan Nilai Bagi Pemangku Kepentingan

Korporasi bertujuan pula untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Penciptaan nilai ini dapat berupa pekerjaan yang layak, produk berkualitas, dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Efisiensi Operasional

Banyak perusahaan menetapkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Banyak cara yang bisa dilakukan, di antaranya adalah dengan mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, atau mengelola risiko dengan lebih baik.

5. Inovasi dan Penelitian & Pengembangan

Korporasi juga biasanya menetapkan tujuan untuk terus berinovasi. Seiring dengan terus mengembangkan produk, teknologi, atau layanan baru agar tetap mampu bersaing di pasar.

6. Kepemimpinan Industri

Beberapa perusahaan memiliki tujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri mereka, baik dalam hal pangsa pasar, teknologi, atau praktik terbaik.

7. Pengembangan Karyawan

Memberikan peluang pengembangan dan pertumbuhan kepada karyawan adalah tujuan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mempertahankan bakat yang berharga.

Suatu perusahaan atau korporasi dapat memiliki kombinasi dari tujuan-tujuan tersebut. Jadi, sangat mungkin untuk dapat menekankan satu tujuan lebih dari yang lain sesuai dengan strategi dan nilai-nilai perusahaan tersebut.²⁹

Di Indonesia, ada dua hukum korporasi atau Undang-Undang yang mengatur tentang operasional korporasi dalam dunia usaha, yaitu Undang-Undang No. 31 di tahun 1999 (Diubah menjadi Undang-Undang No 20 di tahun 2001), UU No. 32 di tahun 2009 dan ada pula Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara,

²⁹ Dini N. Rizeki, “Korporasi Adalah Salah Satu Badan Usaha, Ini Penjelasannya”, (<https://Majoo.Id/Solusi/Detail/Korporasi-Adalah> diakses pada 29 Mei 2024 pukul 22:01 WIB).

serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.³⁰

Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Uu Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) yaitu Pasal 1 (ayat 1) menyebutkan :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pasal 1 (ayat 2) :

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).

Pengertian perdagangan orang yang dikemukakan oleh beberapa ahli, perdagangan orang termasuk salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada satu negara saja tetapi juga banyak terjadi di negara-negara lainnya dan menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk dikaji dalam konvensi internasional. Ada beberapa pengertian lain mengenai tindak pidana perdagangan orang diantaranya :

³⁰ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan 2*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 57.

1. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah *Trafficking*:

Perdagangan orang adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

2. Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan:

Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.³¹

Biasanya modus perdagangan orang ini dilakukan dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat,

³¹ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama), halaman 15.

memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sudah diketahui bahwasanya tindak pidana perdagangan orang sudah terjadi sejak zaman dahulu yang bermula di luar Negara ini, dan sesuai dengan berjalannya waktu mulai merambat ke Negara kita. Ketika tindak pidana ini mulai merajalela hingga saat ini pemerintah terlalu lamban untuk menciptakan peraturan bagi TPPO yang pada saat itu mulai di sahkan pada tahun 2007, atau kita lebih mengenal dengan istilah “hukum lebih lambat dari tindak pidana” dengan pengertian aturan di negara ini yang ada lebih lambat berkembangnya dari pada tindak pidana yang ada, dimana sudah terjadinya tindak pidana di masyarakat setelah itu pengaturan baru dibentuk dan disahkan sama halnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidak adaan kesetaraan *gender*, faktor penegakan hukum.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan melihat perekonomian penduduk di Indonesia yang mayoritas berada diposisi menengah ke bawah. Dari keadaan tersebut dapat diperkuat dengan susahny mencari pekerjaan bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan hanya sampai pada sekolah menengah atas (SMA).³²

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan keinginan tinggi untuk mengubah keadaan perekonomian mereka untuk lebih baik kedepannya, tidak sedikit yang melakukan migrasi dari dalam dan keluar negeri. Dimana daerah yang semula mereka tempati merupakan daerah miskin sehingga mereka dengan berbondong-bondong melakukan migrasi ketempat-tempat yang dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

2. Faktor Ekologis

Ekologis adalah kata kembang yang berasal dari kata ekologi yang mana merupakan gabungan kata dari *oikos* (habitat) dan *logos* (ilmu) yang berasal dari kata Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekilas penjabaran mengenai ekologis Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk dan proses ilegal.³³

³² Farhana, *Op.Cit*, halaman 50.

³³ *Ibid.*, halaman 54.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah ada sejak lama dan dikenal sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang cukup kuat memepertahankan kebudayaan yang dilakukan tidak terlepas begitu saja oleh permasalahan yang terjadi, norma-norma yang terdapat pada masyarakat seperti ini merupakan norma yang berbeda dengan norma-norma pada umumnya dalam masyarakat, sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama.

Persoalan budaya yang terjadi pada masyarakat seperti ini ada dua bentuk, yaitu *primary* dan *secondary conflict*. *Primary conflict* adalah konflik yang timbul di antara dua budaya yang berbeda, teori *Primary kulture conflict* merupakan masalah kejahatan yang muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik yang muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Disimpulkan bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan anutan budaya yang cukup kuat tidak lah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada, tetapi bagi masyarakat budaya hal tersebut merupakan perbuatan yang lumrah.³⁴

4. Ketidakadaan Kesenjangan Gender

Pada saat ini sebagaimana yang telah diketahui banyak perempuan yang berusaha mensejajarkan diri dengan laki-laki, walau nilai sosial budaya

³⁴ *Ibid.*, halaman 56-57.

patrialik yang ada tidak dapat diubah dengan mudah oleh para perempuan yang menempatkan laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang berbeda, sesuai dengan ajaran islam seorang istri akan lebih baik berada dirumah dan mengurus rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah. Perempuan juga memiliki beban ganda yang tidak dapat dikesampingkan sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan. Dapat dilihat bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan *gender*, antara lain:

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kaya.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan oleh kawin muda yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan, pandangan orang tua yang berada pada posisi menengah kebawah menganggap anak perempuan merupakan salah satu beban ekonomi. Tetapi orang tua tidak berfikir jauh bahwa tingkat kegagalan kawin muda sangat tinggi sehingga

terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang dan mengkawinkan anak pada usia muda merupakan salah satu tindakan eksploitasi seksual komersial.³⁵

5. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi pelaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena tidak sesuai antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁶ Apabila diperhatikan dengan benar kalau faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, dengan kata lain faktor yang ada jika dikaitkan dengan faktor yang lain akan menjadi tindak pidana. Dicari faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Maksudnya adalah faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor yang lain yang disebut juga *multifactor theory*.³⁷

³⁵ *Ibid.*, halaman 61.

³⁶ *Ibid.*, hal. 63-68

³⁷ *Ibid.*, hal 69.

Teori migrasi yang dikembangkan oleh Everett S. Lee yang menjelaskan bahwa: Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat merupakan faktor terbesar untuk menjadikan mereka korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dapat dilihat dari pendapat ahli di atas bahwa ada faktor yang menarik mereka untuk memperbaiki kehidupannya yaitu dari pelaku yang memberikan janji akan kehidupan yang lebih baik 100 (seratus) kali lipat dari kehidupan sebelumnya.

Perdagangan manusia atau *Human trafficking* adalah kejahatan dan pelanggaran berat HAM. Dari tahun ke tahun kasus perdagangan manusia selalu meningkat, *human trafficking* adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan *tragedy* kepada nilai kemanusiaan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang berlaku ketika terjadinya perdagangan orang, unsur tersebut terdiri atas :

1) Proses

Proses meliputi: merekrut, mengangkat, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).

2) Sarana

Untuk mengendalikan korban, pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran

keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

3) Tujuan

4) Meliputi tindakan eksplotasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan manusia adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dimana memperlakukan manusia semata-mata hanya sebagai objek yang di beli, di jual, di kirim lalu di jual kembali. Menjadikan manusia sebagai objek transaksi sama halnya membuat suatu kesalahan dan kerusakan pada aturan yang telah ditetapkan.

Upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakkan HAM maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah Negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tentang perlindungan dan penegakkan HAM hanya akan ada pada Negara hukum demokrasi, oleh karena pada paham Negara hukum yang demikianlah HAM dapat bersemayam.

Perdagangan manusia merupakan permasalahan HAM, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan HAM dalam perdagangan orang. Hendaknya setiap aturan yang dibuat harus diakomodatif dengan HAM hal tersebut bertujuan agar terciptanya

aturan yang harmonis, artinya adalah dalam hukum positif Indonesia harus adanya aturan yang rinci dan mengandung HAM yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Hal tersebut bertujuan agar munculnya pandangan masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Terciptanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bertujuan untuk mengantisipasi dari banyaknya bentuk kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*). Selain daripada itu munculnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari tindak pidana dan bagian dari penegakan HAM pada suatu aturan hukum pidana Indonesia, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus di dukung oleh seluruh komponen yang ada baik itu sarana dan prasaranya.

Kerjasama yang baik berbagai pihak sangat diharapkan agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kejahatan *extra ordinary crime* terhadap kemanusiaan. Isi dari peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami oleh semua kalangan/berbagai pihak agar penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dapat berjalan baik dan dapat ditegakan secara maksimal, terutama oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, oleh karena itu dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS) aparat penegak hukum harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa atau harus mengacu pada *management* CJS.

Asas legalitas lebih ditekankan pada penegakan hukum oleh system hukum Indonesia yaitu berdasarkan peraturan perundang-undang yang tertulis. Pada upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seluruh komponen mulai dari pemerintah dan masyarakat diwajibkan mematuhi apa yang yang sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada saat sekarang ini di setiap Daerah mempunyai peraturan daerah yang mengatur mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi kenyataannya dewasa ini walaupun UU telah menerapkan sanksi yang berat jika dibandingkan dengan aturan yang terdapat pada KUHP, perbuatan pidana perdagangan manusia ini banyak sekali terjadi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam KUHP Nasional Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan undang-undang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda. KUHP Nasional mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Menurut catatan dari Mardjono Reksodiputro yang berjudul Sejarah Singkat Konsep KUHP Baru, awalnya tim penyusun KUHP sepakat untuk tidak membuat KUHP dari nol, tetapi melakukan Rekodifikasi KUHP Hindia Belanda, dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu menghilangkan Buku III (pelanggaran) dan membuat penjelasan dari setiap pasal, dengan meminta pandangan dari dua orang Guru Besar Hukum Pidana Belanda, yaitu Prof. Nico Keijzer (universitas Amsterdam) dan Prof. D Schaffmeister (Universitas Leiden).³⁸

KUHP Nasional memuat beberapa perubahan penting dari KUHP lama, antara lain:

³⁸ Albert Aries, *Op.Cit.*, halaman 4.

- a. Pengembangan sistem pemidanaan dari retributif ke *restorative justice*. Artinya, fokus pemidanaan bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.
- b. Penambahan jenis-jenis tindak pidana baru, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana siber.
- c. Penyesuaian masa pidana dengan keberatan tindak pidana.
- d. Pengaturan tentang *penal sanction alternatif* selain pidana penjara, seperti denda, pidana bersyarat, dan pidana kerja sosial.

KUHP Nasional diharapkan dapat mewujudkan hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan. Hukum pidana adalah merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, oleh sebab itu tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Dalam P.A.F. Lamintang hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (Oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta

hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁹

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya terjadi suatu perubahan pengaturan yang mana dapat berpengaruh terhadap perbuatan TPPO. Kasus perdagangan manusia atau perdagangan orang yang terjadi di Indonesia juga melibatkan anak-anak yang menjadi korban. Sebagian besar perdagangan manusia merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Biasanya, para agen “nakal” penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendatangi desa-desa yang mayoritas penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Demi kepentingan masyarakat atau mereka yang melakukan kejahatan untuk dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang atau tingkat emosional masyarakat atau khususnya korban, terutama jika hukuman mati dibiarkan begitu saja, maka hukuman mati diharapkan dapat lebih baik dalam menggunakan hukuman mati. analisis yang rasional dan masuk akal tentang semua aspek persidangan dalam mengadili dan putusan dalam memutus suatu perkara.

Pedoman pembentukan Pembaharuan KUHP nasional tidak dapat dipisahkan dari ideologi kebangsaan atau ideologi kehidupan, serta kondisi manusia, alam, dan budaya bangsa. Upaya Reformasi Hukum Pidana juga merupakan kemajuan dunia yang dirasakan oleh masyarakat awam. Secara keseluruhan, "Pedoman Mengimbangi Kepentingan dengan Sepotong Ilmu

³⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 2.

Pancasila". Akibatnya, nilai- nilai yang tercantum ada dan terdapat di dalam nya Pancasila agar dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP.

Van Bemmelen dalam P.A.F Lamintang berpendapat bahwa syarat yang dikemukakan oleh Modderman seolah-olah hukum pidana itu harus bersifat *ultium remedium* seharusnya perlu untuk memperhatikan bahwa hukum acara pidana telah memberikan suatu kewenangan yang sangat besar kepada polisi (penyidik) dan jaksa penuntut umum sehingga perkataan *remedium* bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam masyarakat karena apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, justru itu dapat menyebabkan orang untuk bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁴⁰

Pengaturan pidana di masa mendatang terus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk lebih mengembangkannya di arena publik, maka upaya perubahan peraturan pidana di Indonesia harus dipusatkan secara hati-hati dan sungguh-sungguh. Sesuai pedoman sah yang sesuai, cara paling umum untuk memperbaiki peraturan pidana Indonesia harus dilanjutkan secara bertahap. Langkah awal yang penting dalam pengaturan pemolisian adalah strategi pengaturan pidana dalam siklus formal. Terbentuknya ahli hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perencanaan pidana mati dan hukum mati dalam perubahan peraturan pidana dimasa yang akan mendatang. Para ahli

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 19.

hukum pidana Indonesia telah menunjukkan bahwa dukungan masing-masing pihak terhadap hukuman mati didukung secara hukum.

Perspektif sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok tersebut bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada dalam suatu bangunan sistem yang lebih besar dan biasanya disebut dengan “ketentuan umum” (general rules) sehingga dalam Buku Kesatu KUHP lama yang sekarang masih berlaku, senyatanya tidak semua bangunan konsepsional dari sistem hukum pidana dirumuskan pengertiannya dalam Buku Kesatu KUHP antara lain mengenai pengertian tindak pidana dan kesalahan/pertanggungjawaban pidana, sifat melawan hukum, pertanggungjawaban korporasi, serta tujuan dan pedoman pemidanaan.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Pengaturan pasal mengenai hal tersebut diatur pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.

Perbandingan pengaturan hukum dalam KUHP Nasional dengan UU TPPO menunjukkan beberapa perbedaan, di antaranya:

1. KUHP Nasional hanya mengatur perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, sedangkan UU TPPO mengatur tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan ancaman yang bertujuan untuk eksploitasi korban dan dilakukan di dalam maupun antar negara.
2. KUHP Nasional tidak mengatur tentang perbudakan, sedangkan UU TPPO mengatur tentang perbudakan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.

3. KUHP Nasional tidak mengatur tentang perlindungan korban perdagangan orang, sedangkan UU TPPO mengatur tentang perlindungan korban perdagangan orang secara komprehensif.

Hukum pidana adalah Sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagibarang siapa yang melarang larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴¹

Menurut pandangan Andi Hamzah, Indonesia sebenarnya sudah menyimpang jauh dari aturan global, (produk) legislatif kita terlalu rajin membuat peraturan perundang-undangan administrasi dengan saksi pidana yang berat. Padahal sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi tidak boleh berat, paling tinggi kurungan (kini Pidana Kurungan sudah tidak diatur dalam KUHP Baru) / Pidana Penjara satu tahun atau denda dan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin, penutupan perusahaan dst.⁴²

⁴¹ Teguh Prasetya, 2015 *Hukum Pidana. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), halaman 6-7.

⁴² Andi Hamzah, 2017, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 2.

Peranan negara untuk melembagakan perlindungan HAM para warga, sangat diperlukan karena negara terbentuk atas dukungan rakyat yang menjadi warga negara setelah negara menjadi kesatuan system kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan untuk melembagakan perlindungan HAM. Namun, kewenangan itu tidak menyempitkan arti dan makna hakiki HAM yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, dalam melakukan perlindungan HAM, harus dilandasi oleh hukum yang bersendikan moral dan keadilan.⁴³

Kegiatan perbudakan tersebut dimodernisasi dalam bentuk *Trafficking*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah sebagai berikut:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai

⁴³ Yang Meliana, 2021, “*Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Justici, Volume 13 Nomor 1, halaman 7.

prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP Lama, jika ada perubahan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah yang paling ringan (menguntungkan) terdakwa.⁴⁴

KUHP Nasional terdapat asas *lex favor reo* diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Pada Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsekuensi hukum dari berlakunya KUHP Baru nanti tanggal 2 Januari 2026 adalah tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan akan menggunakan ketentuan KUHP Baru, kecuali Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Menurut pendapat penulis, pengaturan ini sekaligus membuat penerapan dari asas *lex posterior derogate legi priori* terhadap KUHP Baru tidak berlaku absolut, Karena harus melihat lagi ketentuan mana yang lebih “menguntungkan” untuk diterapkan bagi pelaku sesudah perbuatan itu terjadi.

Mengenai keberadaan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, Lamintang pernah mengemukakan pentingnya memahami terjemahan yang benar, mengingat sampai saat ini KUHP kita belum pernah memiliki terjemahan yang resmi, meski telah

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 40.

digunakan para hakim untuk mengadili banyak orang. Menurut rumusannya dalam Bahasa Belanda, “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*,” artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Masih menurut pandangan Lamintang, dalam praktik kita dapat menjumpai banyak terjemahan yang sangat berbeda dan penggunaannya dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara mereka yang belum benar-benar menguasai ilmu hukum pidana.⁴⁵

Penjelasan di atas tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara pengertian perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian perdagangan orang memuat frasa penjeratan utang. Hal tersebut dapat diwajarkan karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa penyusunan Undang-

⁴⁵P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 121.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Ancaman *Trafficking* menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban ada dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 2 Ayat 2:

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8:

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 10:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13 Ayat 1:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau

atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut seringkali memangsa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dikeluarkan PBB, sebagai wujud partisipasi bangsa Indonesia dan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Tidak hanya itu, secara yuridis Indonesia sudah memiliki ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya sudah mengatur tentang larangan perdagangan orang melalui Pasal 297 KUHP yang menentukan larangan perdagangan wanita

dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada Pasal 14 c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.⁴⁶

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.⁴⁷

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum

⁴⁶ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, dan Ade Ayu Saputri, 2022, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Solusi, Volume 20 Nomor 2, halaman 212.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 212-213.

terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.⁴⁸

Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up.⁴⁹

Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang ditandai dengan aturan-aturan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 213.

⁴⁹ *Ibid.*

prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan.⁵⁰ Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.⁵¹

Menurut pandangan Harkristuti Harkrisnowo, yang menjadi landasan piker dari mengenai Pidana dan Pidana dalam KUHP Baru adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Retributif / Pembalasan / *Lex Talionis* sudah harus ditinggalkan.
2. Kearifan local / *local wisdom* perlu mendapat tempat dengan menggali nilai-nilai tradisional.
3. Ketidaksesuaian lagi pandangan yang mengedepankan penjara sebagai pidana yang paling tepat dan dominan dalam pidana melalui alternative penjara.
4. *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan harus di kurangi melalui perubahan dalam aturan pidana.
5. Kondisi faktual memerlukan pendekatan yang menengahkan penyelesaian konflik tanpa penghukuman.
6. Jenis pidana dan tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, anak dan korporasi.⁵²

Sebelum diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 213-214.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 214.

⁵² Albert Aries, *Op.Cit.* Halaman 224.

dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum.

Dalam KUHP Nasional Indonesia yang telah mengalami perubahan dengan diundangkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tidak terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. KUHP Baru yang disahkan pada 2 Januari 2023 tersebut fokus pada modernisasi hukum pidana dengan memperluas cakupan tindak pidana dan memperberat sanksi pidana. Sangat penting untuk diingat bahwa rancangan awal KUHP Baru, yang berisi pasal-pasal tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah diubah ke dalam versi final yang disahkan. Perubahan ini disebabkan oleh masih adanya perdebatan dan kekhawatiran mengenai cara pasal-pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan dalam Rancangan KUHP Baru.

Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri merupakan tindak pidana yang kompleks yang mencakup selain pencurian, eksploitasi, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, undang-undang yang lebih komprehensif harus diterapkan untuk menindak tegas pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara khusus tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang, termasuk definisi, modus operandi, pelaku, korban, pencegahan, penanggulangan, dan sanksi pidana. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih merupakan landasan hukum utama untuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi pengambilalihan Korporasi; penempatan di bawah pengawasan; dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 UU KUHP diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU KUHP juga mengatur mengenai perbarengan tindak pidana korporasi dalam Pasal 125-131. UU tersebut menyatakan suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.⁵³ Dalam pasal 46 yang berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, serta individu lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik

⁵³ Mochamad Januar Rizki. *Kupas-Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHP Baru*. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kupas-tuntas-ketentuan-pidana-korporasi-dalam-kuhp-baru-lt6396af5534d2c/#>! Akses tanggal 27 Juli 24).

secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 46 menegaskan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam mencegah dan menangani tindak pidana yang mungkin terjadi dalam operasional mereka, serta memperluas definisi pelaku tindak pidana untuk mencakup individu yang memiliki pengaruh dalam korporasi tersebut.

Pasal 47 dalam KUHP baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pasal ini menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, seperti pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat, yang berada di luar struktur organisasi korporasi, dapat melakukan tindak pidana korporasi. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi juga orang-orang yang memiliki pengaruh dalam operasi korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 47 juga menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, memberikan keuntungan secara melawan hukum, dan diakui sebagai kebijakan korporasi. Selain itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana atau membiarkan tindak pidana tersebut terjadi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Dikenakan Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Bentuk

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan topik yang kompleks dan penting dalam hukum pidana korporasi. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam tindak pidana perdagangan orang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada kemampuan hukum yang dimiliki oleh perusahaan atau korporasi untuk dikenai sanksi pidana atas tindakan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini mencakup peran perusahaan, tindakan atau kebijakan yang mendukung tindak pidana, serta ketidakpatuhan dalam mencegahnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya mencakup tiga aspek utama:

1. Tanggung jawab Langsung: Korporasi yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang relevan. Ini bisa terjadi jika perusahaan terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, atau eksploitasi korban perdagangan orang.
2. Tanggung jawab Tidak Langsung: Perusahaan juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah perdagangan orang dalam rantai pasokan mereka. Ini mungkin termasuk pemantauan ketat terhadap pemasok atau kontraktor mereka.
3. Pertanggungjawaban Kepemimpinan: Para pemimpin dan eksekutif perusahaan juga dapat dihukum jika terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau jika mereka mengetahui praktik semacam itu dalam

perusahaan mereka namun tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai.

Menurut Jonathan Law, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dijatuhkan tanpa perlu dibuktikannya unsur kesalahan terhadap satu atau lebih *law system*, model pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana terbilang sedikit dan pengaturannya dibuat secara khusus oleh undang-undang, misalnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran makanan dan pelanggaran lalu lintas.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mendorong perusahaan agar bertindak secara etis dan mencegah eksploitasi manusia. Hal ini memainkan peran penting dalam upaya global untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak asasi manusia.

Pemegang saham tidak mengurus perseroan, kecuali dia terpilih sebagai anggota direksi. Pemegang saham tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan perseroan atau korporasi, akan tetapi direksilah yang mengurus pelaksanaan kegiatan sebuah perseroan. Direksi yang ditunjuk diangkat melalui RUPS dan setelah itu dia melaksanakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 94 ayat (1) dan 92 ayat (1) UUPT. Karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bergerak melalui medium manusia yang ditunjuk untuk itu,

⁵⁴ Albert Aries, *Op.Cit.*, halaman 142.

yang disebut direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham atau perseroan. Personalitas demikian dianut dalam UUPT Tahun 2007.

Pasal 1 angka 5, menegaskan direksi adalah organ perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Dan direksi sekaligus juga mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali pada Pasal 92 ayat 1 dan penjelasan ini juga mengatakan pengelolaan perseroan oleh direksi meliputi pengelolaan sehari-hari.⁵⁵ Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Secara garis besarnya tahapan tersebut dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturalijk persoon*) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus. Tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.s.V Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 60.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan pada pengurus. Tahap ini, Secara perlahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan, memimpin secara sesungguhnya.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh dari korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja.⁵⁶

⁵⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), halaman 52-56.

Peraturan perundangan-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perkatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Kejahatan korporasi dalam arti normatif, adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun badan usaha perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukum) oleh negara berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Kejahatan korporasi senantiasa terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum atau badan usaha dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Demikian pula halnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan hukum dalam perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan teori *vicarious liability*, sebagaimana dikemukakan adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan orang lain. Kemudian teori *vicarious liability* adalah majikan bertanggung jawab atas tuntutan pada karyawannya yang bertindak dalam kerangka kerja majikan

Pembaruan hukum pidana terkait teori *vicarious liability* yang dirumuskan dalam KUHP Nasional, antara lain:

Pasal 38 ayat (2):

Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2):

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lazimnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak atau *vicarious liability*.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 48 KUHP Nasional yang berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan

apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

1) Adanya Unsur Kesalahan Pada Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b) Kesalahan (*schuld*); dan
- c) Pidana (*strafe*).⁵⁷

Berdasarkan pasal diatas telah disebutkan bahwasanya unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan atau *mens rea* sulit dibuktikan karena subyek hukum korporasi itu sendiri tidaklah sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran.

Berkaitan dengan hal ini ada seorang ahli hukum yaitu Suprpto memberikan pendapat bahwasanya korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat

⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, halaman 14.

perlengkapannya, kesalahan tersebut bukan bersifat individu akan tetapi kolektif, hal itu dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam rangka memberikan keuntungan bagi korporasi.

2) Adanya Unsur Kemampuan Bertanggung jawab Korporasi

Adanya kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kesengajaan Kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut telah terbukti melawan hukum.

Bagaimana mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan seseorang apabila pada diri seseorang tersebut tidak ada kemampuan bertanggung jawab, dan bagaimana mungkin pula dapat menentukan alasan pemaaf apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab pada dirinya. KUHP yang merupakan buku induk peraturan pidana tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggung jawab, melainkan dalam ketentuan KUHP tersebut

memberikan pengertian secara negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan Pasal 44 ayat (1) disana menyebutkan:

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Berdasarkan perumusan Pasal diatas kemampuan bertanggung jawab erat hubungannya dengan akal sehat manusia. Seseorang yang akalnya tidak sehat maka hilanglah kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang tersebut, sehingga dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dijatuhkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan seseorang tersebut, meskipun dalam kenyataannya perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab akan mengakibatkan tidak dapatnya dijatuhkan pemidanaan terhadap seseorang, hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana harus ditentukan kesengajaan atau kealpaan yang mana kedua hal ini merupakan bentuk kesalahan.

C. Penerapan Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straaf Zonder Schuld*) Terhadap Korporasi Dalam Perdagangan Orang Menurut KUHP Nasional

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a*

penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum pidana kecuali telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Asas ini diabadikan dalam Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa "Tiada pidana tanpa kesalahan."

Asas ini memiliki beberapa konsekuensi penting, di antaranya:

- a. Seseorang tidak dapat dihukum pidana hanya karena kelalaian atau kecerobohan.
- b. Seseorang tidak dapat dihukum pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.
- c. Seseorang tidak dapat dihukum pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memabukkan yang tidak disengaja.

KUHP Nasional tidak secara eksplisit mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 55 KUHP tentang penyertaan:

Korporasi dapat dipidana sebagai pelaku bersama atau turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan membantu, menyuruh melakukan, atau membiarkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 56 KUHP tentang pembantuan:

Korporasi dapat dipidana sebagai pembantu dalam tindak pidana perdagangan orang jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Asas kesalahan itu ternyata tidak dapat ditemukan pengaturannya dalam Buku Kesatu KUHP Lama (*algemeene bepaligen*) sehingga pidana dijatuhkan hanya melihat kepada perbuatan yang merugikan atau yang tidak dikehendaki oleh orang lain/masyarakat, tanpa melihat sikap batin dari si pembuat. Keadaan ini setapak demi setapak berubah sehingga pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pula atas sikap batin orang itu, yaitu berupa kesalahan sehingga dalam membicarakan soal ‘kesalahan’ dalam hukum pidana berarti berbicara mengenai “jantungnya”, demikian dikatakan oleh Idema, sebagaimana dikutip oleh Sudarto.⁵⁸

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁵⁸ Albert Aries, *Op.Cit.*, halaman 128.

Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁵⁹ Akan tetapi, bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana korporasi. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak pidana tapi tidak bisa disamakan dengan manusia. Korporasi pada dasarnya tidak termasuk kategori manusia sehingga korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Korporasi juga tidak memiliki jiwa layaknya manusia sehingga tidak memenuhi unsur – unsur psikis untuk dapat dikatakan memiliki kesalahan. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya.

Pengaturan dalam KUHP Nasional ini masih belum komprehensif untuk menindak tegas pelaku perdagangan orang. Diperlukan penguatan hukum melalui revisi KUHP Nasional atau penyusunan undang-undang khusus tentang perdagangan orang yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya, yaitu badan – badan bisa didapat kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang – orang yang menjadi alat – alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan

⁵⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, halaman. 99-101

hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang.

Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kewenangannya. Mengenai pendapat tersebut, Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar – benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku.⁶⁰

Mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan pada korporasi, khususnya menyangkut pertanggungjawaban korporasi, tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak mungkin karena pada badan hukum tidak ada unsur kesengajaan. bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan.

Muladi pun memberikan kesimpulannya bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 102

⁶¹ *Ibid.*, halaman 106.

Kesalahan dalam arti luas itu memiliki ekuivalensi dengan pertanggungjawaban. Kesalahan (*schuld*) itu dapat didefinisikan sebagai suatu pencelaan (*verwijbaardheid*) atas suatu perbuatan yang melawan hukum dan seharusnya dapat dihindari oleh seseorang (*vermijbaardheid*). Biasanya, kesalahan itu diwujudkan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Dalam hukum pidana Indonesia yang berasal dari hukum pidana Belanda awalnya dikenal dua macam ajaran mengenai kesalahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesalahan psikologis (*psychologis schuldbegrip*): merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan (delik) yang dilakukannya. Jika perbuatan itu dikehendaki, pelaku melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, itu adalah kealpaan (sikap batin subjektif pelaku).
- 2) Kesalahan Normatif deskriptif (*normatief schuldbegrip*): merupakan penilaian dari “luar” yang mempergunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif, dan kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan dan dapat dihindari oleh pelaku. Jadi bukan sebagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batin dengan manilik fakta-fakta yang ada.⁶²

Peristiwa terjadi tentunya tidak terlepas dari kemajuan dan perubahan paradigma masyarakat dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern yang semakin majemuk, semakin meningkat pula kebutuhan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum yang

⁶² Moeljatno, 2019, *Asas- asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta), halaman 174-175.

diperlukan itu ke dalam berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undangan). Aturan hukum tertulis yang berjuan untuk menjamin stabilitas dalam hubungan-hubungan hukum antar warga masyarakat, sehingga prediktabilitas dalam implementasinya sangat menentukan bagi terjaga dan terpeliharanya stabilitas hubungan-hubungan hukum tersebut.

Penegakan hukum dengan penerapan pemberian restitusi bagi korban dari para pelaku tindak pidana khususnya terhadap korban perdagangan manusia tanpa harus melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran majelis hakim sebagai pemberi keputusan terakhir. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pembedaan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Ganti rugi di sini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung kelemahan, antara lain:⁶³

1. Penetapan ganti rugi ini tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; Ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya

⁶³ Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, (Indonesia Prime), halaman 102.

sebagai "syarat khusus" untuk tidak dilaksanakannya/dijalankannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana untuk dapat diterapkan sanksi pidana maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur

di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan di dasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan.

Penggunaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana karenanya merupakan konsep pemikiran untuk mendesain dan mengimplementasikan hukum dengan pangkal tolak anggapan, seperti yang dikemukakan Friedmann, bahwa “pengadilanlah tempat memisahkan orang bersalah dari yang tidak bersalah”. Sebelum pengadilan menyatakan demikian, seluruh proses (pengurangan dan pembatasan kebebasan asasi) dan prosedur (perlindungan kebebasan asasi) dalam hukum pidana didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya” (*presumption of guilty*). Tujuan dari

proses pemeriksaan di pengadilan adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari vonis atau putusan secara tidak adil.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan sanksi pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Selanjutnya penulis menganalisis bahwa Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap Perkara yang menimpa Terdakwa menurut kebenaran dan keyakinannya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan konsep tujuan hukum antara lain.

- a. Dalam hal keadilan Konsep keadilan dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan, karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa hanya semata-mata pejabat negara atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan.

Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

- b. Dalam hal kemanfaatan Konsep kemanfaatan dalam suatu persidangan, hakim sepatutnya memandang perbuatan terdakwa murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan apabila tidak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa seharusnya dijatuhi sanksi pidana kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.
- c. Dalam hal kepastian hukum Konsep kepastian hukum dalam segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

Hal demikian telah diwujudkan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan guna menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan. Nilai hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal ini karena dalam prinsip-prinsip pemidanaan yang sepatutnya

menjunjung nilai kepastian dan keadilan hukum karena Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur materiil tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dengan unsur kesengajaan.

Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Relevansinya dengan teori penegakan hukum dapat dianalisis bahwa dalam penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus masuk sampai ketingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan dieksploitasi. Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan

ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang sebelumnya sudah diatur pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, dan terjadi dalam perubahan KUHP menjadi korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia. Dalam KUHP Nasional Indonesia, tidak terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 46 dan 47 menegaskan tanggung jawab korporasi dalam mencegah dan menangani tindak pidana yang mungkin terjadi dalam operasional, dan memperluas definisi pelaku tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas segala kejahatan yang dilakukan dalam pengurusan perseroan, dan ditegaskan kembali pada Pasal 92 ayat 1 dan penjelasan ini juga mengatakan pengurusan perseroan oleh direksi meliputi pengurusan sehari-hari. Perubahan dan perkembangan

kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pertanggungjawaban Pidana korporasi ini didukung oleh pasal 48 KUHP Nasional yang mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan jika Tindakan tersebut berada dalam lingkup usaha dan lain sebagainya.

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Terhadap Korporasi sebagai subjek hukum, pengaruh Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban ditinggalkan. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan tetap berlaku, sepanjang tindak pidana dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar – benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan tidak berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selayaknya dalam penjelasannya memberikan pengertian yang jelas mengenai kriteria korporasi melakukan tindak pidana dan siapa yang dimaksud dengan

pengurus korporasi, sehingga dalam penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dapat dilakukan secara tepat.

2. Perlu adanya pembatasan terkait pertanggungjawaban pidana oleh pengurus korporasi karena Praktik di lapangan, sering kali hanya perseorangan (pengurus) yang dikenakan tanggungjawab pidana. Sementara korporasi dalam kurun waktu selang terjadi peristiwa masih dapat beroperasi. Demi melindungi perseorangan yang melaksanakan tugas atas nama kebijakan korporasi maka selayaknya ada batasan yang jelas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pengurus korporasi.
3. Diharapkan agar penegak hukum lebih memaksimalkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Siku. 2016. *Perlindungan Hak asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime.
- Agus Rusianto. 2020. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Albert Aries. 2024. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Andi hamzah. 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus Cetakan 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal Riza. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwija Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetya. 2015. *Hukum Pidana Edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Jurnal EduTech*. Volume 4 Nomor 2. September 2018.

Hanafi. "Reformasi Sistem Petanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum*. Volume 6 Nomor 11. 1999.

Marco Parasian Tambunan. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Januari-Juli 2016.

Muh Abdul Qudus dan Pujiyono. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi*. Volume 5 Nomor 2. Agustus 2019.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, dan Ade Ayu Saputri. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Solusi*. Volume 20 Nomor 2. Mei 2022.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana". *Journal Humaniora*. Volume 3 Nomor 2. Oktober 2012.

Rahmat Ramadhani dan Ramlan. "Perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata. Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2. Juli-Desember 2019.

Regy Trihardianto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016". *Jurnal IUS*. Volume 6 Nomor 1. April 2018.

Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Journal Kompilasi Hukum*. Volume 5 Nomor 1. Juni 2020.

Siti Rumlah. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia". *Jejak Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Volume 1 Nomor 2. Desember 2021.

Yang Meliana. "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak asasi Manusia dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Justici*. Volume 13 Nomor 1. 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Website

Anonim, “Sidang Kasus Perbudakan Di Benjina Digelar, www.Bbcindonesia.com. Diakses Kamis, 22 Mei 2024. Pukul 18.30 WIB.

Dini N. Rizeki. “Korporasi Adalah Salah Satu Badan Usana, Ini Penjelasanannya”. <https://Majoo.Id/Solusi/Detail/Korporasi-Adalah>. Diakses pada 29 Mei 2024, Pukul 22.00 WIB.

Mochaman Januar Rizkri. “Kupas-Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHP Baru”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kupas-tuntas-ketentuan-pidana-korporasi-dalam-kuhp-baru-lt6396af5534d2c/> Diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Surat Al Mudassir Ayat 8 <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38>. Diakses pada Senin 29 Juli 2024.

